



BUPATI BURU
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU
NOMOR 34 TAHUN 2017

TENTANG

STRATEGI PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN PENGELOLAAN DATA PMKS
DAN PSKS BERBASIS APLIKASI TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial, bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerinbtah Daerah Kabupaten/Kota amempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS;
 - b. bahwa target pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial didasarkan pada data Penyndang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Umber Kesejahteraan Sosial dan Target Pencapaian Indikator Kinerja bagi Daerah Kabupaten yang memiliki sistem Pendataan dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Pendataan, Pemutakhiran dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS Berbasis Aplikasi Terpadu;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6579);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buru (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2016 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRATEGI PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN PENGELOLAAN DATA PMKS DAN PSKS BERBASIS APLIKASI TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buru;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Buru;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

6. Instansi Terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Buru;
7. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Buru;
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buru;
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru;
10. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru;
11. Camat adalah Pimpinan wilayah kecamatan selaku penanggung jawab penyediaan data dalam kegiatan pendataan, pemutakhiran serta pengelolaan data PMKS dan PSKS di wilayahnya;
12. Pendataan adalah aktivitas atau kegiatan pengumpulan informasi yang berupa angka tentang karakteristik atau cirri-ciri khusus suatu populasi;
13. Pemutakhiran adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan melakukan validasi dan verifikasi data dan informasi yang ada/diperoleh dan dimulai dari penyusunan instrumen, pengumpulan data, pengolahan data dan penyimpanan data maupun penyajian data;
14. Pengelolaan data adalah kegiatan sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil pendataan meliputi pengolahan data, analisis data, penyimpanan data dan penyajian data, sehingga diperoleh informasi yang terinci;
15. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya, baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar;
16. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
17. Berbasis Aplikasi Terpadu adalah pola, cara atau pola penanganan, cara pelaksanaan kegiatan penyediaan data dengan menggunakan media atau perangkat atau perangkat aplikasi dan didukung oleh keterpaduan dan sinergitas jejaring kerja antar instansi/stakeholder terkait;
18. Jejaring Kerja atau Jaringan Kerja adalah suatu sistem sinergitas pelaksanaan kerja yang dilaksanakan oleh suatu satuan kerja yang terdiri dari utusan/elemen instansi terkait dibentuk dengan suatu kesepakatan bersama untuk kepentingan bersama;
19. MOU atau Pakta Integritas adalah suatu konsep yang berisikan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Stakholder) untuk tujuan mengikat pihak masing-masing untuk tunduk, taat dan mendukung sepenuhnya terhadap hasil kesepakatan bersama dengan melaksanakan kewajiban masing-masing

instansi guna mencapai tujuan penyediaan data PMKS dan PSKS yang cepat akurat dan tepat;

20. Stakholder adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pendataan, pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan PSKS maupun yang memiliki kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan kegiatan tersebut;
21. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan atau sering disebut TKSK merupakan mitra kerja Dinas Sosial adalah seorang petugas yang bertugas di setiap Kecamatan selaku Validator dan Verifikator dalam pelaksanaan pendataan, pemutakhiran data PMKS dan PSKS;
22. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah seorang warga desa yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pendampingan suatu program/kegiatan dinsos dan bertugas selaku pendata/asesor dan atau pemberi informasi awal dan berfungsi membantu tugas TKSK bila dibutuhkan;
23. RT/RW adalah seseorang yang menjabat sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT) atau Ketua Rukun Warga (RW) pada suatu desa atau pemukiman masyarakat yang berkewajiban selaku pendata/pemberi informasi tentang indikasi keberadaan PMKS dan PSKS dilingkungannya;
24. Sekdes atau Sekretaris Desa sebagai perwakilan unsur Pemerintah Desa selaku penanggung jawab pelaksanaan penyediaan data dalam pendataan pemutakhiran data PMKS dan PSKS di wilayah desanya;
25. Bidan adalah petugas medis yang melaksanakan tugas pelayanan kesehatan/persalinan atau yang melakukan pelayanan bagi pasien yang terindikasi sebagai PMKS;
26. Pendata adalah petugas yang ditunjuk oleh pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas pendataan setiap 3 (tiga) tahun sekali;
27. Pemberi Informasi atau seseorang yang ditunjuk dengan Keputusan pejabat berwenang untuk melaksanakan tugas selaku pemberi informasi dalam rangka pemutakhiran data;
28. Analisis data adalah kegiatan mengurai dan membandingkan antar variabel yang menggambarkan situasi, kondisi, posisi, jenis PMKS dan PSKS;
29. Penyajian data adalah kegiatan menyajikan data yang telah diolah dan dianalisis yang bermakna informasi dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan manjerial;
30. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mapu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
31. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan

dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial;

32. Pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, Dan masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan sosial.
33. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.
34. kompolasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat.
35. Instansi sosial adalah satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang sosial.

Pasal 2

Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi :

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial;
- d. perlindungan soaial; dan
- e. penanggulangan kemiskinan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pendataan, Pemutakhiran dan Pengelolaan data PMKS dan PSKS dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Buru dalam melakukan penyelenggaraan pendataan, pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.

Pasal 4

Pendataan, Pemutakhiran dan pengelolaan data PMKS dan PSKS bertujuan untuk :

- a. terwujudnya pemeahaman yang sama tentang pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS;
- b. meningkatnya kualitas pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS pada Dinas Sosial Kabupaten Buru; dan
- c. tersedianya data PMKS dan PSKS yang cepat, akurat dan tepat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi data PMKS dan PSKS, pendataan, pemutakhiran, jaringan kerja, pengelolaan data, kewenangan, pendanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III

DATA PMKS DAN PSKS

Pasal 6

- (1) data PMKS menurut jenis permasalahan merupakan data yang menjabarkan/mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki criteria masalah social yang meliputi kemiskinan, kelantaran, kecatatan, keterpencilan, ketunaan social dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan dikriminasi;
- (2) data PSKS merupakan data yang mendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan social terdiri atas data perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat dan/atau lembaga;
- (3) Data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), untuk data perseorangan merupakan data terpisah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Pasal 7

Jenis, definisi dan criteria PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

PENDATAAN

Pasal 8

Prinsip pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS :

- a. Spesifik, yaitu data yang menggambarkan secara tertulis khusus indicator PMKS dan PSKS;
- b. Dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah;
- c. Dapat diukur (terukur), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistic yang mengacu pada standar yang ditetapkan;

- d. Relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan social; dan
- e. Berkelanjutan, yaitu pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus-menerus agar data tersebut selalu valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Pasal 9

- (1) Pendataan dan pemutakhiran data PMKS dan PSKS dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru melalui Dinas Sosial dan bekerja sama dengan instansi terkait.
- (2) Bekerja sama dengan instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun berbagai elemen yang terkait baik unsure pemerintah maupun unsure masyarakat ke dalam suatu jaringan kerja.
- (3) Jaringan kerja tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bekerja dan bertindak untuk melakukan upaya penyediaan data PMKS dan PSKS yang cepat, akurat dan tepat.
- (4) Jaringan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibawah pengawasan Dinas Sosial Kab. Buru.
- (5) Dinas Sosial Kabupaten Buru melaporkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati Buru.
- (6) Hasil pendataan dan rekapitulasi data dari dinas social Kabupaten Buru digunakan sebagai data terpadu.

Pasal 10

- (1) Pendataan oleh dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas pendata.
- (2) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pendata; dan
 - b. Pemberi informasi.
- (3) Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah aparat kecamatan dan/atau kelurahan/desadan/atau pekerja sosial masyarakat (PSM), karang taruna, tagana dan tokoh masyarakat/RT/RW setempat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pendataan dan berkoordinasi dengan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK).
- (4) Pemberi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah PSM dan/atau karang taruna dan/atau tagana dan/atau bidan desa serta RT/RW yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemberian informasi dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran data kepada TKSK tentang keberadaan/kondisi warga/pasien yang dilayani dalam pelaksanaan tugasnya, terindikasi sebagai PMKS dan PSKS.

- (5) Pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi syarat :
 - a. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTA atau sederajat;
 - b. Telah mengikuti pelatihan pendataan bidang kesejahteraan social;
 - c. Tercatat sebagai penduduk/warga setempat (PSM, karang taruna dan tagan); dan
 - d. Memiliki surat tugas pendataan/SK mpejabat berwenang.
- (6) Pemberi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah unsure pelaksana kegiatan pemutakhiran data, yang memiliki kewajiban yang ditetapkan dengan pernyataan komitmen untuk senantiasa member informasi kondisi PMKS dilingkungannya atau warga yang dilayani dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari,
- (7) Petugas pendata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial atas usulan kepala daesa/pimpinan instansi.

Pasal 11

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun dan dilakukan pemutakhiran datanya setiap tahun.
- (2) Pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan instrumen pendataan yang bentuk dan tata caranya ditetapkan oleh Dinas Sosial Kab. Buru.
- (3) Metode yang digunakan dalam pendataan, pemutakhiran dan pengelolaan data dapat berupa survei, kompilasi produk administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggunakan pendekatan perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat serta lembaga.

Pasal 12

- (1) Metode pendataan dengan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) dapat menggunakan perangkat aplikatif berbasis online atau offline dan/atau fasilitas sejenis, agar terjamin keakuratan, keamanan, kecepatan dan ketepatannya.
- (2) Kapsaitas metode perangkat dan fasilitas pelaksanaan pendataan dan pemutakhiran data dapat dikembangkan sesuai perkembangan kebutuhan maupun kemampuan daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DATA

Pasal 13

Prinsip pengelolaan data PMKS dan PSKS meliputi :

- a. diproses;
- b. memadai dan relevan;

- c. akurat dan terbaru;
- d. tidak disalahgunakan; dan
- e. akuntabel

Pasal 14

- (1) Tahapan pengelolaan data PMKS dan PSKS meliputi :
 - a. pengolahan data;
 - b. analisis data;
 - c. penyimpanan data; dan
 - d. penyajian data.
- (2) Pengelola data PMKS dan PSKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Dinas sosial Kabupaten untuk data PMKS dan PSKS di Kecamatan lingkup wilayah kewenangannya;
 - b. Dins Sosial Provinsi untuk data PMKS dan PSKS di Kabupaten lingkup wilayah kewenangannya; dan
 - c. Kementerian Sosial untuk data PMKS dan PSKS lingkup wilayah provinsi.

Pasal 15

Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi memasukan data, mengoreksi, mengelompokan dan tabulasi data.

Pasal 16

Analisis data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c meliputi meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data hasil pengolahan dan membuat penafsiran yang mudah dibaca dan dimengerti.

Pasal 17

- (1) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dalam bentuk file, buku, dokumentasi, rekaman, cd atau DVD dan server penyimpanan data.
- (2) Data yang disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penyajian data sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf d dapat ditampilkan dengan menggunakan media cetak dan/atau media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 3 (tiga) tahun sekali atau sesuai kebutuhan daerah.

BAB VI
KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah Kabupaten Buru mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan PMKS dan PSKS oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dinas sosial bekerja sama dengan instansi terkait.

Bagian kedua

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 20

Bupati Buru memiliki kewenangan :

- a. Menetapkan petugas pendataan;
- b. Mengumpulkan data;
- c. Mengolah data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya;
- d. Menganalisis data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya;
- e. Menyimpan data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya;
- f. Menyajikan data dari seluruh kecamatan di lingkup wilayahnya; dan
- g. Melaporkan hasil pendataan ke instansi/dinas sosial provinsi

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan pendataan dan pengolahan data.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa fasilitas, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, petunjuk teknis dan bantuan teknis lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati Buru berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan, program pendataan dan pengolahan data didaerahnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan pendataan dan pengolahan data dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Laporan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah LPPD kepada masyarakat sesuai dengan tata cara evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Dinas sosial melakukan monitoring dan pendampingan terhadap pelaksanaan pendataan, pemutakhiran dan pengolahan data PMKS dan PSKS yang dilakukan oleh petugas pendata.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 26

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi, untuk menjamin efektivitas, sinergi, dan kesinambungan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS serta cara penyelesaiannya.
- (3) Evaluasi pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dapat tergabung dalam Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dan secara tersendiri di serahkan kepada pemerintah.

Pasal 27

Hasil monitoring dan pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dipergunakan oleh pemerintah daerah sebagai :

- a. Bahan masukan untuk penyempurnaan pelaksanaan program dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Buru
- b. Rujukan untuk memperbaiki proses pendataan dan pengolahan data; dan
- c. Untuk pencapaian target pendataan.

Pasal 28

Hasil pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Bupati dalam pembinaan dan pengawasan, serta dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Dinas Sosial.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini ditetapkan oleh Bupati sebagai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pendataan dan pengelolaan data PMKS dan PSKS di Kabupaten Buru.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 10 Juni 2017

BUPATI BURU

RAMLY IBRAHIM UMASUGI

Ditetapkan di Namlea
pada tanggal 10 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BURU,

AHMAD ASSAGAF

Paraf Koordinasi	
Kadis Sosial	f
Kabag Hukum	R

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2017 NOMOR 39

JENIS, DEFINISI DAN KRITERIA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) DAN POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS)

A. PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

1. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

Kriteria:

- a. terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
 - b. berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;
 - c. kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;
 - d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua/keluarga;
 - e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan
 - f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.
2. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria :

- a. berasal dari keluarga fakir miskin;
 - b. anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan
 - c. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kriteria :

- a. disangka;
 - b. didakwa; atau
 - c. dijatuhi pidana
4. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- a. menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan maupun ditempat-tempat umum; atau
 - b. mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-tempat umum.
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak,

yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

Kriteria :

- a. Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
- b. Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
- c. Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda
- d. Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

6. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

Kriteria :

- a. anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;
- b. sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang berakibat secara fisik dan/atau psikologis;
- c. pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan
- d. dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)

7. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Kriteria :

- a. berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;
- b. dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan yang buruk/diskriminasi;
- c. korban perdagangan manusia;
- d. korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;
- e. korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;
- f. dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas adat terpencil;
- g. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan
- h. terinfeksi HIV/AIDS.

8. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

- a. tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan; dan
- b. terlantar secara psikis, dan sosial.

9. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

- a. mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
- b. mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;
- c. tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;
- d. penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;

- e. penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik; dan
- f. penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.

10. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

Kriteria :

- a. menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan
- b. memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

Kriteria :

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh dan compang camping;
- c. berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan
- d. memeralat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan
- b. mengumpulkan barang bekas.

14. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :

- a. gangguan keberfungsian sosial;
- b. diskriminasi;
- c. marginalisasi; dan
- d. berperilaku seks menyimpang.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun;
- b. telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena masalah pidana;
- c. kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan masyarakat;
- d. sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan
- e. berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

16.Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas) tahun; dan
- b. telah terinfeksi HIV/AIDS.

17.Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria :

- a. seseorang (laki-laki / perempuan) yang pernah menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf coba-coba;
- b. secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat oleh dokter yang berwenang; dan
- c. tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

18.Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Kriteria :

- a. mengalami tindak kekerasan;
- b. mengalami eksploitasi seksual;
- c. mengalami penelantaran;
- d. mengalami pengusiran (deportasi); dan
- e. ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

19.Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. mengalami perlakuan salah;
- b. mengalami penelantaran;
- c. mengalami tindakan eksploitasi;
- d. mengalami perlakuan diskriminasi; dan
- e. dibiarkan dalam situasi berbahaya.

20.Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan

menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

Kriteria :

- a. pekerja migran domestik;
- b. pekerja migran lintas negara;
- c. eks pekerja migran domestik dan lintas negara;
- d. eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat dan meninggal dunia;
- e. pekerja migran tidak berdokumen (*undocument*);
- f. pekerja migran miskin;
- g. mengalami masalah sosial dalam bentuk :
 - 1) tindak kekerasan;
 - 2) eksploitasi;
 - 3) penelantaran;
 - 4) pengusiran (deportasi);
 - 5) ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan
 - 6) mengalami trafficking.

21. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban terluka atau meninggal;
- b. kerugian harta benda;
- c. dampak psikologis; dan
- d. terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

22. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Kriteria :

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

- a. korban jiwa manusia;
- b. kerugian harta benda; dan
- c. dampak psikologis.

23. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

- a. perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
- c. menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan
- d. berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup layak.

24. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria :

- a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian; dan/atau
 - b. mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

Kriteria :

- a. suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota keluarga kurang berkomunikasi;
 - b. suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri walaupun masih dalam ikatan keluarga;
 - c. hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan
 - d. kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun sosial kurang terpenuhi.
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

- a. berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;
- b. pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;
- c. pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau;
- d. pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem;
- e. peralatan dan teknologinya sederhana;
- f. ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi; dan
- g. terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

B. POTENSI DAN SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL

1. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. telah bersertifikasi pekerja sosial profesional; dan
 - b. melaksanakan praktek pekerjaan sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. berkelakuan baik;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. telah mengikuti pelatihan PSM; dan

- h. berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

Kriteria untuk dapat diangkat menjadi Tagana :

- a. generasi muda berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 40 (empat puluh) tahun;
 - b. memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam penanggulangan bencana;
 - c. bersedia mengikuti pelatihan yang khusus terkait dengan penanggulangan bencana;
 - d. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - e. setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :

- a. mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
 - b. mempunyai pengurus dan program kerja;
 - c. berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
 - d. melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
 - b. laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
 - c. mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
 - d. keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.
6. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
 - b. aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
 - c. didirikan secara formal; dan
 - d. mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.
7. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

Kriteria:

- a. keluarga yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi keluarga;
 - b. keluarga yang mempunyai perilaku yang dapat dijadikan panutan;
 - c. keluarga yang mampu mempertahankan keutuhan keluarga dengan perilaku yang positif; dan
 - d. keluarga yang mampu dan mau menularkan perilaku positif kepada keluarga lainnya.
8. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut (WKSBM) adalah Sistem kerjasama antar keperangkatan pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.

Kriteria :

- a. adanya sejumlah perkumpulan, asosiasi, organisasi/kelompok yang tumbuh dan berkembang di lingkungan RT/RW/Kampung/Desa/kelurahan/nagari/banjar atau wilayah adat;
 - b. jaringan sosial yang berada di RT/RW/Kampung/Desa/Kelurahan/nagari/banjir atau wilayah adat; dan
 - c. masing-masing perkumpulan, asosiasi, organisasi kelompok tersebut secara bersama-sama melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara sinergis di lingkungan.
9. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.

Kriteria :

- a. berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. berpendidikan minimal SLTP;
- c. wanita yang mempunyai potensi untuk menjadi/sudah menjadi pemimpin dan diakui oleh masyarakat setempat;
- d. telah mengikuti pelatihan kepemimpinan wanita di bidang kesejahteraan sosial; dan
- e. memimpin usaha kesejahteraan sosial terutama yang dilaksanakan oleh wanita di wilayahnya.

10. Penyuluh Sosial :

- a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Kriteria :

Penyuluh sosial fungsional:

- a. berijazah sarjana (S1)/ Diploma IV;
 - b. paling rendah memiliki pangkat Penata Muda, Golongan III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam kegiatan penyuluhan sosial paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional penyuluh sosial;
 - e. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
 - f. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang

kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Kriteria :

Penyuluh sosial masyarakat :

- a. memiliki pendidikan minimal SLTP/ sederajat;
- b. berusia antara 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- c. tokoh agama/ tokoh masyarakat/ tokoh pemuda/ tokoh adat/ tokoh wanita;
- d. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM);
- e. Taruna Siaga Bencana (Tagana);
- f. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK);
- g. Pendamping Keluarga Harapan (PKH);
- h. Petugas Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (Petugas LK3);
- i. Manager Kesejahteraan Sosial tingkat desa (Kepala Desa);
- j. memiliki pengaruh terhadap masyarakat tempat domisili;
- k. memiliki pengalaman berceramah atau berpidato;
- l. paham tentang permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); dan
- m. memahami pengetahuan tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.

11. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSM adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. berasal dari unsur masyarakat;
- b. berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. berbadan sehat (keterangan dokter/ puskesmas);
- g. diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

12. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/ atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.

Kriteria :

- a. peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- b. membantu penanganan masalah sosial.

BUPATI BURU,

RAMLY IBRAHIM UMASUGI